



**PERTAMINA**

**PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING  
DIREKTORAT LOGISTIK, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUKTUR  
FUNGSI CHARTERING**

**BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT GP – CO (17,500 M<sup>3</sup>) E – CHARTERING**  
Nomor : 282/BA/F30120/2018-S6

Pada hari ini, Jum'at tanggal 08 bulan Juni Tahun 2018 pukul 10.00 WIB, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan melalui aplikasi **E – Chartering** untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 2122/F30120/2018-S6 tanggal 31 Mei 2018 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

**A. Technical Specification**

1. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
  - a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
  - b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.
2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri
3. Perubahan Spesifikasi Teknis

| Keterangan | Sebelum Revisi  | Setelah Revisi  |
|------------|-----------------|-----------------|
| Laycan     | 10-12 Juli 2018 | 25-27 Juli 2018 |

**B. Time Charter Term and Conditions**

**Ketentuan Port Charge :**

1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redeliver) menjadi beban Owner (Owner matters).
2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan :
  - Berlaku untuk angkutan dalam negeri.
  - Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner.

**Dokumen komersial tambahan :**

Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery.

*PR*

C. Agenda Pengadaan

| Keterangan     | Sebelum Revisi             | Setelah Revisi             |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Jadwal Closing | 26 Juni 2018 Jam 10:00 WIB | 10 Juli 2018 Jam 10:00 WIB |

D. Owner Estimate

OE : USD 9,450.00/hari, YOB 2003 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 08 Juni 2018

MARKETING DIRECTORATE – SHIPPING  
FUNGSI CHARTERING (E – CHARTERING)

Pjs. Chartering Manager,



**Erfien Purwanto**

Ass. Mgr. Ship Procurement  
Tanker Crude & Black Oil,



**Ari Setiawan**

User

.....



| Tanggal                    | Admin Announcement   | Bidders Clarification | User         | Nama Perusahaan |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------|-----------------|
| 6/8/2018<br>10:06:00<br>AM | Selamat pagi bapak dan ibu   |                       | ari.setiawan |                 |
| 6/8/2018<br>10:07:00<br>AM | pagi ini adalah prebid untuk 1 unit GP CO dengan laycan 10-12 Juli 2018  |                       | ari.setiawan |                 |
| 6/8/2018<br>10:07:00<br>AM | prebid akan dipandu oleh mas radhi   |                       | ari.setiawan |                 |
| 6/8/2018<br>10:08:00<br>AM | terima kasih mas   |                       | radhi        |                 |
| 6/8/2018<br>10:08:00<br>AM | Selamat Siang, Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan prebid untuk Pengadaan 1 (satu) Unit GP – CO dengan laycan 10-12 Juli 2018. Hal utama yang ingin kami sampaikan dalam prebid ini adalah pada beberapa hal sebagai berikut:   |                       | radhi        |                 |
| 6/8/2018<br>10:10:00<br>AM | <p>1. PSA : Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal dapat diterima untuk dioperasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkut dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina. Pertamina Safety Approval harus bebas dari catatan: a) Kapal not suitable for cargo with flash point &lt; 60 Deg Celsius (Crude Oil), b) Kapal tidak untuk digunakan di Pertamina Shipping / Kapal hanya diperkenankan untuk digunakan dalam kegiatan loading di Pelabuhan Pertamina.</p> <p>2. CSMS: Berkenaan dengan sudah diberlakukannya CSMS di Pertamina terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017, maka kepada seluruh peserta pengadaan dihimbau untuk segera melakukan pengurusan CSMS tersebut melalui Fungsi SMR Pertamina, dengan contact address sebagaimana yang tertuang dalam Invitation to Bid.</p> <p>3. SANKSI PENGUNDURAN DIRI: Berdasarkan ketentuan pengadaan yang berlaku di Pertamina, Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p> |                       | radhi        |                 |



4. SERVICE SPEED : Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 12 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 12 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan disqualifikasi.

5. ECONOMICAL SPEED : Pemilik Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi laden dan ballast, yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakarnya. Economical speed ini merupakan kecepatan kapal dengan pemakaian bahan bakar yang paling ekonomis/paling hemat. Economical speed ini dapat diajukan lebih rendah atau lebih tinggi dari batasan service speed yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan. Dalam hal Pertamina bermaksud untuk mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed tersebut. Jika Pemakaian bahan bakar melebihi dari yang dijamin maka Pemilik Kapal akan dikenakan klaim over bunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. BUNKER CONSUMPTION : Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank Cleaning, IGS). Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar "at sea" dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II.

7. TERM PEMBAYARAN HARGA SEWA : Berkenaan dengan term pembayaran sewa akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sbb:

a. Nilai kontrak akan ditetapkan dalam United States Dollar (USD) dan pembayaran dalam Indonesian Rupiah (IDR);

b. Kurs konversi yang akan digunakan adalah : - Pembayaran untuk periode sewa sejak tanggal penyerahan/delivery sampai dengan hari terakhir bulan penyerahan/delivery akan menggunakan kurs rata-rata Jakarta Interstate Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal penyerahan/delivery kapal dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya.

Dalam hal tanggal penyerahan jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal delivery kapal;- Pembayaran untuk periode sewa bulan selanjutnya menggunakan kurs rata-rata JISDOR pada tanggal 1 (satu) bulan tersebut dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan tersebut jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (Satu) bulan tersebut.

8. BIAYA PORT CHARGE

a. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di



|  |   |   |              |
|--|---|---|--------------|
|  |   |   |              |
| <p>pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat off hire) dan kapal redelivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redelivery) menjadi beban Owner (Owner matters).</p> <p>b. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan: a. Berlaku untuk angkutan dalam negeri. Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner</p>   | <p>9. <b>BID CLOSING UPLOADING DOCUMENT:</b> Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan disqualifikasi.</p> <p>10. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.</p> | <p>11. <b>BASIC TERMS &amp; CONDITIONS</b></p> <p>Charter Periode : 3 (tiga) tahun plus Charterers' Option (1+1) tahun<br/> Laycan : 10-12 Juli 2018<br/> Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07% / grade<br/> Charter Party : Pertamina Time Form I<br/> PSA : Required &amp; Valid During Contract<br/> Charter Rate : USD/Day</p> | <p>radhi</p> |
| <p>6/8/2018<br/>10:13:00<br/>AM</p>  | <p>6/8/2018<br/>10:16:00<br/>AM</p>   | <p>radhi</p>  | <p>radhi</p> |
| <p><b>TECHNICAL SPECIFICATION</b></p> <p>Kapal : Crude Oil Tanker<br/> Flag : Indonesia<br/> YOB : 2003 up<br/> Draft : Max. 10 M<br/> LOA : Max. 148 M<br/> Tipe Hull : Double Hull<br/> DWT : Max 18,000 MT<br/> COT : Min. 17,500 M<sup>3</sup><br/> Type of Cargo : Crude/Black Oil Product, LSWR, HVGO, Decant Oil, Vacuum Residu, PTCF, Flux<br/> Speed : Min. 11 Knots<br/> Cargo Segregation : Min. 3 (three) Grades<br/> Disch.rate/pump : Min. 500 m<sup>3</sup>/hr or 7kg kgf/cm<sup>2</sup><br/> Load Rate/grade : Min. 1200 m<sup>3</sup>/hr<br/> Alat Ukur : Akurat, Lengkap, dan Absah<br/> Terminal Appr. : All terminal includes but not limited to Pertamina, Chevron, Medco, COPI, Petrochina, BP, PHE, PHM, CNOOC, PT EP, EMP<br/> PSA &amp; SIRE : Valid during contract period, PSA notation Multi Grade Operation</p> |   |   |              |